

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Putri Regina Fadillah Natasya, Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.

E-mail: prefanatasya@gmail.com

Abstract

This article discusses forestry crimes, specifically the prevention and eradication of forest destruction, with a focus on Decision Letter Number 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt. The purpose of this paper is to identify the types of forestry crimes and analyze dispute resolution mechanisms based on these cases. The method used is normative legal research, involving the review and analysis of applicable laws and regulations and legal practices. The results show that forestry crimes, such as illegal logging and document falsification, are regulated by Law Number 18 of 2013. The case analyzed illustrates how invalid forest product certificates can result in strict criminal sanctions. The High Court upheld the previous decision, demonstrating that the legal system functions to uphold justice. In conclusion, preventing forestry crimes requires a holistic approach involving strict law enforcement, community empowerment, and inter-agency collaboration. Success in eradicating forest destruction will depend on public legal awareness and firm enforcement.
Keywords: Forestry Crimes, Prevention, Eradication, Forest Destruction.

Abstrak

Artikel ini membahas kejahatan di bidang kehutanan, khususnya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan fokus pada Surat Putusan Nomor 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt. Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan kehutanan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan, seperti pembalakan liar dan pemalsuan dokumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Kasus yang dianalisis menggambarkan bagaimana surat keterangan hasil hutan yang tidak sah dapat mengakibatkan sanksi pidana yang tegas. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya, menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan. Kesimpulannya, pencegahan kejahatan kehutanan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga. Keberhasilan dalam memberantas perusakan hutan akan bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan ketegasan dalam penegakan aturan.

Kata Kunci: Kejahatan Kehutanan, Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan ekosistem terpadu berupa hamparan lahan yang dipenuhi sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan, serta membentuk komunitas alam yang saling terhubung. Dalam jangka panjang, hutan berperan sebagai penopang kehidupan (*life supporting system*) dan penyedia pangan (*forest for food production*). Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian hutan agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kehidupan.¹

Pengaturan agraria pada masa penjajahan dimulai pada tahun 1870 dengan diberlakukannya Agrarische Wet (AW). Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan asing di bidang pertanian yang ingin berkembang di Hindia Belanda dengan memberikan jaminan hukum bagi pengusaha swasta. Prinsip domein negara, yang diatur dalam Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang

¹ Zulkipli, Rianda Riviyusnita, and Firman Freaddy Busroh, "Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan," *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2.8>.

Kehutanan 1874, 1875, serta 1897, menetapkan bahwa tanah tanpa status kepemilikan sesuai hukum Barat akan dianggap sebagai milik negara.²

Hutan juga berkontribusi terhadap negara melalui pendapatan dari pajak dan hasil kayu yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, potensi ekonomi kayu sering kali menurun akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, atau pengolahannya menjadi bahan baku serpihan dan arang. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.³

Banyak upaya yang telah dilakukan dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi hingga tindakan perlindungan dan pengamanan hutan, baik secara preventif maupun represif, praktik pembalakan liar tetap marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum menyentuh akar permasalahan utama. Nilai penting hutan terus meningkat, karena hutan tidak hanya menjadi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga modal utama untuk pembangunan nasional, dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁴ Berdasarkan pendahuluan yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan dari bentuk kejahatan kehutanan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan bagaimana penerepan sengketa kejahatan pada surat putusan nomor 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis, serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dari Bentuk Kejahatan Kehutanan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Tindak pidana kehutanan merupakan jenis tindak pidana khusus yang diatur berdasarkan ketentuan pidana tertentu. Ciri-ciri hukum pidana khusus dapat dilihat dari dua aspek: (1) subjeknya yang bersifat khusus, dan (2) perbuatannya yang

² Ahmad Maulana Anha and Eman Solaiman, "Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 207–22, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17017>.

³ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 11–22.

⁴ Rovvy Weldry Gibrael Karinda, Ronald J Mamuntu, and Herlyanty Y.a Bawole, "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 1," no. 2 (2023).

bersifat khusus (*bijzonderlijk feiten*).⁵ Bentuk-bentuk kejahatan dibidang kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana di bidang kehutanan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa siapa pun yang sengaja merusak fasilitas dan infrastruktur perlindungan hutan atau menyebabkan kerusakan hutan dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah. Pelanggaran terkait perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan berlaku bagi individu, sementara pelanggaran yang menyebabkan kerusakan hutan dapat dikenakan kepada individu maupun badan hukum atau korporasi.

2. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Jika seseorang dengan sengaja membakar hutan, hukumannya adalah penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah. Sementara itu, jika kebakaran hutan disebabkan oleh kelalaian, hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (*illegal logging*)

Pengaturan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa orang yang menebang pohon, memanen, atau mengambil hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah. Ancaman hukuman juga berlaku bagi siapa pun yang menerima, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara ilegal.

4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin

Perbuatan ini diatur Pasal 78 ayat 5 dan Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa individu yang melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, termasuk dalam bentuk penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi barang tambang tanpa izin menteri, dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah.

5. Membawa alat-alat berat tanpa ijin

Perbuatan ini diatur Pasal 78 ayat 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa membawa alat berat atau alat lain yang tidak lazim ke dalam kawasan

⁵ Khairi Gusman and Muhammad Alwi, "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 5540–52, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13688>.

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, terutama jika alat tersebut diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan, diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah.

6. Membawa satwa liar atau tumbuh- tumbuhan yang dilindungi

Pasal 78 ayat 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, siapa pun dengan sengaja mengeluarkan, membawa, atau mengangkut satwa liar atau tumbuhan yang dilindungi tanpa izin dari pejabat berwenang dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal tiga miliar rupiah.⁶

Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti:

1. Ilegal logging

Merupakan kegiatan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan yang mengakibatkan perubahan atau penurunan fungsi asli hutan. Meskipun pemerintah telah menetapkan larangan tegas terhadap praktik ini, sebagian besar masyarakat masih terus melakukannya.

2. Kebakaran hutan

Terjadi akibat tindakan yang disengaja. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, atau keperluan lainnya.

3. Perambahan hutan

Sering kali dilakukan oleh petani yang memanfaatkan lahan hutan sebagai tempat bercocok tanam tahunan, sehingga mengancam kelestarian hutan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat turut mendorong perambahan hutan, karena meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk menunjang kehidupan mereka. Hutan menjadi salah satu target utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁷

Adapun peran hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, baik secara fisik, materiil, maupun sosial. Hukum pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan memberikan ancaman hukuman, serta mengatur kehidupan sosial agar tercipta tatanan yang harmonis. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran hukum pidana dalam konteks ini :

1. Dasar hukum dan pengaturan

Hukum pidana menetapkan kerangka untuk mendefinisikan perbuatan melawan hukum berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Gibrael Karinda, Mamuntu, and Bawole, "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 1."

⁷ Arba, Sudiarto, and Rizki Yuniansari, "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi KeHiduPan Manusia Dan LingKungan Alam," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>.

(KUHP) sebagai pedoman utama. Undang Nomor 19 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana umum dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. Ini juga mencakup asas-asas penting seperti legalitas, yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Semua pengaturan ini menjadi instrumen negara untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum di masyarakat.⁸

2. Tanggung jawab hukum

Hukum Pidana menentukan tanggung jawab hukum pidana bagi pelaku adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, di mana ia dinyatakan bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab ini melibatkan kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, serta kesesuaian antara tindakan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan sanksi berupa pidana sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya. Selain itu, dalam penerapan tugas dan fungsinya, Polisi Kehutanan juga memiliki prinsip pertanggung jawaban, di mana bentuk pertanggung jawaban disini adalah Polisi Kehutanan menjaga kelestarian hutan dengan cara melakukan pengamanan dalam kawasan hutan dan melakukan patroli untuk keamanan hutan dari orang- orang yang ingin berbuat kerusakan dan yang tidak patuh terhadap aturan pemimpin.⁹

3. Ganti rugi

Pihak yang di rugikan berhak mengajukan klaim ganti rugi untuk mengembalikan keadaan semula, karena di sini pelaku tidak hanya bertanggung jawab kepada korban tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara. Selain itu, ganti rugi dalam hukum pidana sering kali bertujuan mendukung proses rehabilitasi korban dan memulihkan harmoni sosial. Bertujuan untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi dikaitkan dengan unsur kesalahan yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.¹⁰

⁸ Josia Situmorang and T Riza Zarzani, "Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7744–56, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4518>.

⁹ Aulia Mayasari et al., "Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Mencegah Kerusakan Hutan Tinjauan Fikih Siyasah Implementation Of Forestry Minister Regulation Number P . 75 / Menhut-Ii / 2014 Concerning Forestry Police In A . Pendahuluan Hutan Merupakan Suatu Ekosistem Be," 2014, 165–88.

¹⁰ Yusmiati Yusmiati, Imamulhadi Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32

4. Penyelesain sengketa

Hukum pidana menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui melalui: litigasi: melalui proses hukum di pengadilan dan melalui proses non litigasi antara kedua belah pihak. Adapun dibentuknya kemitraan kehutanan dapat menjadi salah satu program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meminimalisir, bahkan dapat berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa di kawasan perhutanan.¹¹

5. Perlindungan hak

Perlindungan hak dalam hukum pidana bertujuan menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi korban, tersangka, terdakwa, maupun terpidana selama proses hukum. Prinsip ini memastikan hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil, termasuk praduga tidak bersalah, prosedur hukum yang sah, dan akses pembelaan, baik melalui penasihat hukum pribadi maupun bantuan hukum negara. Proses hukum juga harus melindungi korban dengan memberi hak atas laporan, informasi kasus, dan pemulihan, terutama bagi kelompok rentan. Larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta penghormatan terhadap privasi dan martabat menjadi bagian penting dari perlindungan ini. Hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain juga dijamin, memastikan sistem pidana tidak disalahgunakan tetapi menjadi sarana keadilan bagi semua. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunganann Konsumen.¹²

6. Pencegahan perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita- cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. alih fungsi lahan secara ilegal. Pendekatan hukum mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang tegas, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹³

Tahun 2009,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 189–214, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>.

¹¹ Nila Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, “Kemitraan Kehutanan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perhutanan Di Indonesia,” *Prosiding Seminar ...*, 2022, 75–81, <http://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/2313>.

¹² Bryan M Waworuntu, Olga A Pangkarego, and Marchel R Maramis, “Penyelesaian Sengketa Kehutanan Melalui Gugatan Perwakilan Dalam Upaya Perlindungan Hutan,” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–15.

¹³ Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Di sisi lain pendekatan sosial melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, pemberian akses legal terhadap pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, dan penyediaan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas ilegal.¹⁴ Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan yang mencurigakan. Pendekatan ekonomi berfokus pada pengembangan insentif untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan, seperti program karbon kredit atau penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan praktik kehutanan berkelanjutan. Selain itu, pembatasan pasar terhadap produk hasil hutan ilegal juga menjadi langkah efektif untuk mengurangi permintaan. Langkah teknis mencakup penggunaan teknologi seperti pemantauan hutan melalui citra satelit, drone, dan sistem informasi geografis untuk mendeteksi aktivitas ilegal secara dini. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan efektif terhadap kawasan hutan yang luas. Pencegahan juga memerlukan kerjasama internasional, mengingat kejahatan di bidang kehutanan sering melibatkan jaringan lintas negara.¹⁵

B. Penerepan Sengketa Kejahatan pada Surat putusan Nomor 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt

1. Studi Kasus

Surat putusan Nomor 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sampit memuat keputusan mengenai terdakwa Syarifuddin alias Udin bin Syarwani. Terdakwa, yang lahir di Banjarmasin pada 15 September 1977, dituduh melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dokumen yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terdakwa S ditangkap pada 17 September 2023, saat mengangkut kayu olahan jenis ulin dengan menggunakan sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Saat ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu yang diangkutnya. Pengadilan kemudian mendengar keterangan dari saksi-saksi dan ahli yang mengkonfirmasi bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Dalam sidang, penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum satu tahun penjara, denda sebesar Rp500.000.000, dan barang bukti berupa truk dan kayu dirampas untuk negara. Terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan

Perusakan Hutan,” *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–69, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9020/5013.

¹⁴ Arba, Sudiarto, and Yuniansari, “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi KeHiduPan Manusia Dan LingKungan Alam.”

¹⁵ Anha and Solaiman, “Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan.”

hukuman, mengakui perbuatannya, dan menyatakan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun, dikurangi masa tahanan, serta denda yang telah disebutkan. Barang bukti berupa truk dan kayu dirampas untuk negara, dan terdakwa juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan hukum dan melindungi sumber daya hutan di Indonesia. berikut ini merupakan analisis kasus berdasarkan teori sistem hukum.

a. Struktur Hukum

- 1) Pengadilan Negri Sampit
- 2) Polsek Baamang
- 3) Polres Kotim

b. Subtansi Hukum

Dalam konteks putusan ini, Terdakwa Syarifuddin alias Udin dinyatakan bersalah atas tindak pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur tentang pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

- 1) Pasal 10 ayat (1) UUD 1945
- 2) Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 3) Pasal 175 ayat (1) PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

c. Budaya Hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggambarkan beberapa aspek penting dalam budaya hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan terhadap lingkungan. Putusan ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga sumber daya alam dan melindungi ekosistem dari praktik ilegal, seperti ilegal logging.

Proses hukum yang dijalani oleh terdakwa S, menunjukkan adanya peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam sidang, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, dan majelis hakim mempertimbangkan semua argumen, baik dari penuntut umum maupun terdakwa. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Peran saksi dan ahli dalam proses peradilan juga menekankan pentingnya keterangan yang valid dan akurat dalam pembuktian. Penggunaan barang bukti yang sah, termasuk dokumen resmi seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), menjadi elemen krusial dalam menentukan keputusan hakim.

Budaya hukum Indonesia juga tercermin dalam cara masyarakat berinteraksi dengan hukum, di mana kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan dan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam semakin meningkat. Kasus ini memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan dapat berakibat serius, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem.

SIMPULAN

Tindak pidana di bidang kehutanan merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan tegas melalui hukuman pidana guna untuk melindungi kelestarian hutan dan ekosistem. Tindak pidana kehutanan diatur oleh berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur tindakan seperti perusakan hutan, pembakaran, illegal logging, penambangan tanpa izin, dan eksploitasi satwa atau tumbuhan dilindungi. Ancaman hukuman dalam regulasi ini bertujuan memberikan efek jera serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar. Surat Putusan Nomor 454/Pid.B/LH/2023/PN Spt, mencerminkan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan. Sistem hukum menekankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa selama proses peradilan, sembari menegaskan pentingnya penggunaan dokumen sah sebagai bentuk administrasi yang mendukung integritas hukum. Budaya hukum yang baik menjadi dasar untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan, menjaga lingkungan, dan mencegah praktik ilegal. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pemberian alternatif ekonomi ramah lingkungan, dan teknologi pemantauan. Penegakan hukum dalam kasus-kasus ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga mendidik masyarakat dan mendorong keterlibatan kolektif dalam pelestarian hutan sebagai aset vital untuk keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan kehidupan.

SARAN

Penegakan Hukum yang Lebih Tegas: Hukuman bagi pelaku kejahatan kehutanan perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera, termasuk mempercepat proses hukum bagi pelanggaran kehutanan. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi hukum dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Penggunaan Teknologi Canggih: Pemanfaatan teknologi, seperti pengawasan berbasis satelit atau drone, harus dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di kawasan hutan. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga: Koordinasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas internasional perlu diperkuat untuk memberantas jaringan kejahatan kehutanan yang bersifat lintas negara. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Masyarakat di sekitar hutan perlu diberdayakan dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maulana Anha And Eman Solaiman, “Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan,” *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 1 (2022): 207–22, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17017>.
- Arba, Sudiarto, And Rizki Yuniansari, “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>.
- Aulia Mayasari Et Al., “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Mencegah Kerusakan Hutan Tinjauan Fikih Siyasa Implementation Of Forestry Minister Regulation Number P . 75 / Menhut-Ii / 2014 Concerning Forestry Police In A . Pendahuluan Hutan Merupakan Suatu Ekosistem Be,” 2014, 165–88.
- Bryan M Waworuntu, Olga A Pangkreggo, And Marchel R Maramis, “Penyelesaian Sengketa Kehutanan Melalui Gugatan Perwakilan Dalam Upaya Perlindungan Hutan,” *Lex Administratum* 10, No. 4 (2022): 1–15.
- Gibrael Karinda, Mamuntu, And Bawole, “Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 1.”
- Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan,” *Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2023): 147–69, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/dinamika_hukum/article/view/9020/5013.
- Josia Situmorang And T Riza Zarzani, “Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 7744–56, <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/4518>.
- Khairi Gusman And Muhammad Alwi, “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 10 (2023): 5540–52, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13688>.
- Nila Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, “Kemitraan Kehutanan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perhutanan Di Indonesia,” *Prosiding Seminar ...*, 2022, 75–81, <http://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingsdgs/article/view/2313>.
- Rovvy Weldry Gibrael Karinda, Ronald J Mamuntu, And Herlyanty Y.A Bawole, “Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 1,” No. 2 (2023).
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan,” *Journal GEEJ* 7, No. 2 (2020): 11–22.

Zulkipli, Rianda Riviyusnita, And Firman Freaddy Busroh, “Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan,” *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.46839/Lexstricta.V1i2.8>.

Yusmiati Yusmiati, Imamulhadi Imamulhadi, And Supraba Sekarwati, “Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, No. 2 (2023): 189–214, <https://doi.org/10.23920/Litra.V2i2.1266>.